

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penerapan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia

- a. Transaksi yang diproses melalui sistem kliring meliputi transfer debit dan transfer kredit yang disertai dengan pertukaran fisik warkat, baik warkat debit, maupun warkat kredit.
- b. Bersamaan dengan penerapan transfer kredit tanpa warkat, penyelenggaraan kliring kredit telah dan akan dilakukan secara nasional yang memungkinkan peserta pengiriman transfer kredit untuk tujuan kantor bank di seluruh wilayah Indonesia.
- c. Bank Indonesia menerapkan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia sebagai upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko yang bersifat *multilateral netting* sesuai dengan *Core Principle* yang dikeluarkan oleh *Bank for International Settlement*.

2. Efisiensi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia dalam mengurangi risiko Bank Indonesia dengan menggunakan mekanisme *Failure To Settle* (FtS), adalah sebagai berikut:

a. Cash Deposit

Peserta menyetor sejumlah dana tertentu yang digunakan langsung untuk memenuhi kewajiban bank yang gagal bayar.

b. Pool of Collateral

Peserta kliring meletakkan jaminan berupa SBI/Obligasi pemerintah yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk menutup kekurangan dana (*shortfall*).

c. Loss Sharing

Bank peserta tidak meletakkan dana/jaminan, namun apabila terjadi *default*, peserta lainnya menalangi kewajiban peserta yang gagal tersebut berdasarkan formula dan mekanisme yang telah disepakati dan diperjanjikan sebelumnya.

3. Hambatan dalam melaksanakan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia dalam rangka melindungi setiap transaksi yang dilakukan adalah adanya tekanan-tekanan dalam kegiatan proses warkat kliring baik di bank peserta kliring maupun di penyelenggara. Hal tersebut diakibatkan adanya keterbatasan kemampuan sarana kliring yang ada dibandingkan dengan peningkatan jumlah warkat kliring. Hambatan-hambatan dalam proses warkat kliring tersebut akan menyebabkan terjadi keterlambatan dalam *settlement* dan penyediaan informasi hasil kliring

5.2 Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan kepada Bank Indonesia sebagai penyelenggara kliring adalah, sebagai berikut:

1. Dalam penerapan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia, perlu diterapkan suatu kebijakan baru yang mengharuskan bank untuk menyediakan pendanaan awal (*prefund*) pada setiap awal hari sebelum kliring debit dan kliring kredit dimulai. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan kegagalan peserta kliring dalam memenuhi kewajibannya dalam penyelesaian akhir (*settlement*).
2. Bank Indonesia disarankan untuk terus menyempurnakan dan meningkatkan mekanisme *Failure to Settle* (FtS) sebagai upaya untuk mewujudkan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan handal, sehingga dapat mengakomodir transfer kredit antar bank ke seluruh wilayah Indonesia tanpa kewajiban melakukan pertukaran fisik warkat (*paperless*).

3. Untuk mengeliminasi hambatan yang muncul dalam mendukung kelancaran pelaksanaan penggunaan sistem kliring dan meminimalkan risiko yang mungkin timbul, Bank Indonesia sebagai pengatur dan pengawas sistem pembayaran serta penyelenggaraan sistem kliring perlu melakukan pengawasan terhadap PKN, PKL, perusahaan percetakan warkat dan dokumen kliring (PPWDK) dan peserta, baik secara langsung, maupun tidak langsung.